



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELESAIAN KETERLAMBATAN PROSES AKREDITASI PADA
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 49 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, serta untuk menjamin kepastian status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Penyelesaian Keterlambatan Proses Akreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;

4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PENYESAIAN KETERLAMBATAN PROSES AKREDITASI PADA BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Pasal 1

- (1) Bagi usulan akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi yang diterima BAN-PT sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 berlaku ketentuan:
 - a. Terhadap pengajuan permohonan akreditasi ulang dalam waktu 6 (enam) bulan atau lebih sebelum masa berlaku akreditasi berakhir, maka apabila BAN-PT belum menerbitkan keputusan hasil akreditasi pada saat masa berlaku akreditasi berakhir, status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi atau Perguruan Tinggi tersebut tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya keputusan BAN-PT tentang hasil akreditasi yang baru.
 - b. Terhadap pengajuan permohonan akreditasi ulang dalam kurun waktu kurang dari 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku akreditasi berakhir sampai dengan masa berlaku akreditasi berakhir, maka apabila BAN-PT belum menerbitkan keputusan hasil akreditasi pada saat masa berlaku akreditasi berakhir, status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi atau Perguruan Tinggi tersebut tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya keputusan BAN-PT tentang hasil akreditasi yang baru.
 - c. Terhadap pengajuan permohonan akreditasi ulang yang dilakukan setelah masa berlaku akreditasi berakhir atau tidak terakreditasi, maka Program Studi atau Perguruan Tinggi tersebut diberikan status terakreditasi dengan peringkat terakreditasi C sejak permohonan akreditasi ulang dinyatakan diterima sampai dengan diterbitkannya keputusan BAN-PT tentang hasil akreditasi yang baru.
 - d. Terhadap pengajuan permohonan akreditasi pertama setelah Program Studi atau Perguruan Tinggi memperoleh akreditasi minimum, Program Studi atau Perguruan Tinggi tersebut diberikan status

- terakreditasi dengan peringkat terakreditasi C sejak pengajuan permohonan akreditasi diterima BAN-PT sampai dengan diterbitkannya keputusan BAN-PT tentang hasil akreditasi yang baru.
- e. Status akreditasi dan peringkat terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d ditetapkan dalam keputusan BAN-PT.
 - f. Proses akreditasi untuk permohonan akreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf a mendapatkan prioritas pertama yang akan diatur lebih lanjut oleh Dewan Eksekutif.
- (2) Bagi usulan akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi yang diterima BAN-PT sejak tanggal 1 Juli 2020 berlaku ketentuan:
- a. Terhadap pengajuan permohonan akreditasi ulang dalam waktu lebih dari 6 (enam) bulan atau lebih sebelum masa berlaku akreditasi berakhir, maka apabila BAN-PT belum menerbitkan keputusan hasil akreditasi pada saat masa berlaku akreditasi berakhir, status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi atau Perguruan Tinggi tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya keputusan BAN-PT tentang hasil akreditasi yang baru.
 - b. Terhadap pengajuan permohonan akreditasi ulang dalam kurun waktu kurang dari 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku akreditasi berakhir sampai dengan masa berlaku akreditasi berakhir, maka apabila BAN-PT belum menerbitkan keputusan hasil akreditasi pada saat masa akreditasi berakhir, status akreditasi Program Studi atau Perguruan Tinggi tersebut tidak terakreditasi sampai dengan diterbitkannya keputusan BAN-PT tentang hasil akreditasi yang baru.
 - c. Terhadap pengajuan permohonan akreditasi ulang yang dilakukan setelah masa berlaku akreditasi berakhir, status akreditasi Program Studi atau Perguruan Tinggi tersebut tidak terakreditasi sampai dengan diterbitkannya keputusan BAN-PT tentang hasil akreditasi yang baru.
 - d. Terhadap pengajuan permohonan akreditasi pertama yang dilakukan sebelum masa berlaku akreditasi minimum berakhir, status akreditasi minimum sebagaimana tercantum dalam keputusan tentang Pembukaan Program Studi atau Pendirian Perguruan Tinggi tersebut tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya keputusan BAN-PT tentang hasil akreditasi yang baru.
 - e. Terhadap pengajuan permohonan akreditasi pertama yang dilakukan setelah masa berlaku akreditasi minimum berakhir, status akreditasi minimum Program Studi atau Perguruan Tinggi adalah tidak terakreditasi sejak masa berlaku akreditasi minimum berakhir sampai dengan diterbitkannya keputusan BAN-PT tentang hasil akreditasi yang baru.
 - f. Status akreditasi dan peringkat terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dalam keputusan BAN-PT.
 - g. Status akreditasi minimum sebagaimana dimaksud dalam d dan e ditetapkan dalam keputusan BAN-PT.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2019

Majelis Akreditasi
Ketua,



Dwiwahju Sasongko
Prof. Dwiwahju Sasongko, Ph.D.